

Pemprov Kalsel, Akan Berikan Hibah Dana Kepada KPU Kalsel untuk Pelaksanaan PSU



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/pemprov-kalsel-akan-berikan-hibah-dana-kepada-kpu-kalsel-untuk-pelaksanaan-psu/>

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Untuk menyukseskan penyelenggaraan PSU di tujuh kecamatan, pemerintah provinsi Kalsel siap memberikan kembali dana hibah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 5 kecamatan di Kabupaten Banjar dan beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin.

“ Saat ini kita belum tahu persis anggaran berapa karena masih dihitung oleh pihak KPU. kita akan memberikan hibah dana untuk penyelenggaraan pemilihan suara ulang Pilkada kepada KPU Kalsel, ” kata Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA usai peringatan Hari Air Sedunia di Embung Kampung Banjar, Banjarbaru, Senin (22/3/2021) siang.

Pemilihan suara ulang Pilkada Kalsel direncanakan akan digelar di 827 TPS dari total 9.060 TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2020.

“Nanti KPU akan melaporkan ke kita apa-apa yang diperlukan selama penyelenggaraan PSU, ” ungkap Pj Gubernur Kalsel.

Namun yang jelas menurut Safrizal, pihaknya akan membantu pembiayaan hingga proses pelaksanaan PSU. Demikian pula TNI/Polri akan membantu dari aspek keamanan.

“Fungsi Pemda adalah membantu KPU dalam melaksanakan PSU yang nanti akan ditentukan waktunya oleh KPU, ” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membantu penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti Pilkada yang terdahulu.

“Kami akan cek satu persatu semua TPS yang akan melaksanakan PSU, ” tegas Safrizal.

Hal tersebut merupakan komitmen bersama, agar tidak terjadi penularan Covid-19 secara masif saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

“Kita harus pastikan Pilkada bukan dari bagian klaster penyebaran Covid-19, ” harapnya.

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/pemprov-kalsel-akan-berikan-hibah-dana-kepada-kpu-kalsel-untuk-pelaksanaan-psu/>, 23 Mar 2021.
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/22/pemprov-kalsel-siapkan-dana-hibah-untuk-penyelenggaraan-psu/>, 22 Mar 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- 5) Pada Pasal 25 disampaikan,
 - a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.